

TIM REFORMASI BIROKRASI  
2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR :  
3/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi  
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Pemerintah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Batang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  
Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2  
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan  
Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja  
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
270); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun  
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi  
Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi  
Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Lampiran Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2020.  
- Lampiran 6 halaman.